



**P U T U S A N**

**No. 2059 K/Pdt/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ERNA SULEMAN, bertempat tinggal di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;
  2. ALI SULEMAN;
  3. DJABURA SULEMAN, keduanya bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada ASNI A. BIU, SH, Advokat, berkantor di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,
- Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaTerbanding ;

m e l a w a n :

1. SUPIANTO, bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
2. DJUKIRA LABDUL, bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga;
3. ISMAIL ONU, bertempat tinggal di Desa Luwo Kecamatan Telaga;

Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IX / Para Pembanding

Dan

1. YUSUF RAHMAN, bertempat tinggal di Desa Titidu Kecamatan Kwandang (Koramil Kwandang);
2. SUBANDI, bertempat tinggal di Desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;
3. TOMAS LABDUL, bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
4. MUSA LABDUL, bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga;
5. RASI HARUN, bertempat tinggal Desa Hulawa Kecamatan Telaga;
6. IBRAHIM ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



7. CAMAT TELAGA, di Telaga;

8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO, di Limboto;

Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI /

Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat / para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebidang tanah hak milik Alm. Suleman yang telah dijadikan pemakaman Keluarga Suleman (Panggula). Tanah tersebut terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	± 82,85 M	Berbatas dengan jalan dan kintalnya Mahmud,
Timur	± 31,50 M	Berbatas dengan kintalnya Mani Liputo dan kintal Tune Liputo,
Selatan	± 84,15 M	Berbatas dengan kintal Rasi Harun, kintalnya Oda, kintalnya Meti, kintalnya Misi,
Barat	± 34,90 M	berbatas dengan jalan,

Semula ukuran tanah tersebut adalah :

Utara	± 86,75 M	- 3,90 M kena jalan,
Timur	± 31,50 M	
Selatan	± 86,75 M	- 2,60 M kena jalan,
Barat	± 37,40 M	- 2,50 M kena jalan,

Bahwa para Penggugat adalah cucu dari Alm. Suleman dengan istri yang bernama RAPIDA yaitu anak-anak dari MANTALI SULEMAN dengan POSOINO TANIP yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;

Bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah tanah milik Alm. Suleman yang dibuka sendiri pada tahun 1870. Dan setelah Suleman meninggal dunia pada tahun 1907, maka tanah tersebut dalam penguasaan anaknya Rameyangi Suleman dengan istrinya Hawa Bugaiyo (orang tua Saleh Suleman) bahwa tanah obyek sengketa atas kesepakatan seluruh ahli waris Alm. Suleman telah dijadikan LOKASI PEMAKAMAN KELUARGA, dan dibagian tengah dimakamkan 33 orang turunan Suleman termasuk Alm. Suleman dan ketiga istrinya bernama PIHA DOLU, HULA, RAPIDA MIOLO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah orang tua Saleh Suleman meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saleh Suleman (Saleh Labdul) dan oleh Saleh Suleman ditunjuk menempati tanah obyek sengketa untuk menjaga lokasi pemakaman itu adalah Musa Labdul dengan tugas memelihara dan membersihkan lokasi pemakaman tersebut tapi Musa Labdul meninggalkan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dari Saleh Suleman (Saleh Labdul)

Bahwa Saleh Suleman meninggal dunia pada tahun 1986 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, kemudian pada tahun 1987 Tomas Labdul membuat surat pernyataan kesaksian atas tanah Obyek sengketa dan sebagai saksi adalah Rasi harun (Tergugat 7) dan Ibrahim Ismail (Tergugat 8) sedang diketahui tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik dari Alm. Suleman dan juga tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 7 dan 8 yang dibeli dari Saleh Suleman (Saleh Labdul). Dengan demikian surat tersebut hanya direkayasa, maka perbuatan Tergugat 4, 7 dan 8 adalah perbuatan melawan hukum dan sepatutnya surat pernyataan kesaksian tanah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Dan kemudian pada tahun 1993 Tergugat 4 telah mulai merusak tanda-tanda beradanya jenazah yang dimakamkan disitu dengan mematikan tanaman pengganti batu nisan diatas makam, sehingga seolah-olah dalam lokasi itu tidak pernah dimakamkan jenazah dari keluarga Suleman. Bahkan pada tahun 1994 tanpa hak telah menjual sebagian lokasi obyek sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluas  $\pm 1028 M^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Berbatas dengan kintalnya Mahmud,
Timur	Berbatas dengan Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Pekuburan,
Selatan	Berbatas dengan kintalnya Rasi Harun, dan kintalnya Oda,
Barat	berbatas dengan jalan,

Bahwa Kepala Desa Hulawa ketika terjadi transaksi jual beli antara Tergugat 4 dengan Tergugat 1 dan 2 adalah Ismail Onu (Tergugat 9) telah bertindak sebagai saksi dalam surat penyerahan hak atas tanah yang diketahui oleh Camat Telaga (Tergugat 10) dan oleh Tergugat 11 menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 pada tahun 1998, dengan Nomor 355;

Bahwa Tergugat 1 telah membangun rumah permanent diatas tanah yang dikuasainya dan Tergugat 2 telah membuat pondasi rumah dengan dasar sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat 11;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat 2 menjual lagi tanah yang dibelinya dari Tergugat 4 kepada Tergugat 3 SUBANDI, yaitu sebagian tanah yang telah disertifikasikan atas nama Supianto (Tergugat 1) yang berukuran 514 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	berbatas dengan Tanah obyek sengketa (yang dikuasai oleh tergugat 1),
Timur	berbatas dengan pekuburan,
Selatan	berbatas dengan kintalnya Rasi Harun,
Barat	berbatas dengan jalan,

Bahwa Tergugat 4 (Tomas Labdul) masih menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 510$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	berbatas dengan kintalnya Mahmud,
Timur	berbatas dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Djukira Labdul (Tergugat 5),
Selatan	berbatas dengan pekuburan,
Barat	berbatas dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Supianto (Tergugat 1);

Bahwa Tergugat 5 (Djukira Labdul) menempati tanah kosong dalam lokasi obyek sengketa dngan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	$\pm 17,75$ M	berbatas dengan kintalnya Mahmud,
Timur	$\pm 31,50$ M	berbatas dengan kintalnya Tune Liputo, dan kintalnya Mani Liputo,
Selatan	$\pm 17,75$ M	berbatas dengan kintalnya Misi,
Barat	$\pm 31,50$ M	berbatas dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan pekuburan;

Bahwa beradanya Tergugat 4 dan Tergugat 5 ditanah obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat 9 mengetahui tanah obyek sengketa adalah hak milik ahli waris Alm. Suleman yang telah dijadikan lokasi pemakaman keluarga maka sepatutnya transaksi-transaksi yang telah dilakukan atas tanah obyek sengketa dengan kesaksian Tergugat 9 yang diketahui oleh Camat Telaga (Tergugat 10) dan berikut semua akibat hukumnya harus dinyatakan batal demi hukum, demikian pula surat-surat peralihan hak yang timbul karenanya termasuk sertifikat ditangan Tergugat 1 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



Bahwa pemindahan-pemindahan hak atas lokasi tanah obyek sengketa oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan oleh tergugat 2 kepada Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;

Bahwa penguasaan Tergugat 1, 3, 4 dan 5 atas lokasi obyek sengketa tidak mempunyai alas hak yang sah oleh karena itu pihaknya harus dihukum untuk mengosongkan lokasi pemakaman tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris untuk kepentingan pemakaman keluarga Alm. Suleman bila perlu dengan bantuan polisi;

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 6,7,8,9 dan 10 serta 11 tidak sah dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa pengajuan gugatan ini oleh Penggugat adalah untuk kepentingan seluruh ahli waris Alm. Suleman yang menyepakati secara bulat untuk memanfaatkan lokasi obyek sengketa secara keseluruhannya menjadi tanah pemakaman keluarga, dan tidak dapat digunakan sebagai lokasi pemukiman orang hidup;

Bahwa dari hal-hal yang terurai diatas maka seluruh bidang tanah, baik yang sudah menjadi pekuburan maupun yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 harus ditetapkan sebagai lokasi pemakaman seluruh keluarga Alm. Suleman;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa baik yang sudah menjadi pekuburan maupun bagian-bagian yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 adalah hak milik peninggalan dari Alm. Suleman;
- Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Suleman yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa pemindahan-pemindahan hak atas lokasi tanah obyek sengketa oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
- Menyatakan pula keberadaan Tergugat 4 dan Tergugat 5 diatas tanah lokasi pemakaman tersebut tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;





- e. Menyatakan bahwa semua surat-surat yaitu surat kesaksian tanah dan surat-surat yang sifatnya berisi pemindahan hak atas lokasi obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- f. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat No. 355 tahun 1998 atas nama Supianto (Tergugat 1) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- g. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 serta Tergugat 5 untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat (sebagai ahli waris) untuk kepentingan pemakaman keluarga Alm. Suleman bila perlu dengan bantuan Polisi;
- h. Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 tidak sah dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;
- i. Menghukum Tergugat 11 untuk menarik kembali sertifikat tanggal 3 September 1998 No. 355 ;
- j. Menyatakan putusan sudah dapat dijalani lebih dahulu biar verzet, banding dan kasasi diajukan oleh Para Tergugat ;
- k. Biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 4, 5 dan Tergugat 9 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Menimbang pula, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 11 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Badan Pertanahan tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan instansi lain ;
2. Bahwa dengan demikian mestinya Kepala Desa juga harus ditarik sebagai salah satu tergugat dimana Kepala Desa adalah yang paling mengetahui persis masalah tanah yang ada di Desa dan bukan orang/personnya yang ditarik sebagai Tergugat ;
3. Bahwa begitu pula Kepala Wilayah Kecamatan juga harus ditarik sebagai tergugat, dan bukan Camatnya karena dimana Kepala Wilayah Kecamatan mempunyai jenjang hirarkis yakni Menteri Dalam Negeri dan seterusnya ;



4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai penguasaan tanah atau Penerbitan Sertifikat tersebut” ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Bahwa segala sesuatu yang terungkap diatas dalam gugatan konpensi diambil alih selaku alasan pula dalam pengajuan gugatan balik (Rekonpensi) ini ;
- Bahwa ternyata pengajuan gugatan oleh Penggugat konpensi/Tergugat dalam rekonpensi adalah merupakan gugatan kedua kalinya dimana yang pertama yaitu Perdata Nomor 39/PDT.G/2002/PN.LBT. dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara pertama tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian timbul gugatan perkara ini untuk kedua kalinya, namun pada hakekatnya tidak ada perubahan secara principal oleh Penggugat konpensi tentang gugatan yang baru ini dalam arti bahwa semua dalil yang terungkap dalam gugatan tersebut adalah sama seperti yang lalu, hanyalah dalam gugatan kedua ini subyeknya yang ditambah ;
- Bahwa oleh karena pihak Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa namun ia berani untuk menggugat kepada para Tergugat terutama Tergugat 4 yang adalah salah satu ahli waris yang berhak atas obyek sengketa tersebut maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang telah merugikan orang lain yang harus diberi ganti rugi yang harus pula dibayar oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi secara tunai/kontan ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi oleh karena perbuatan melawan hukum oleh Penggugat konpensi yaitu pencemaran nama baik serta harkat dan martabat serta harga diri Penggugat rekonpensi terutama terhadap Tergugat 4 sebagai seorang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawirawan TNI-AD yaitu dituntut ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Limboto meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik dari Tergugat rekonsensi yang ada di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi (Tergugat 1, 2, 4, 5 dan 9 dalam konpensasi) menuntut kepada Pengadilan Negeri Limboto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonsensi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Berlag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri tersebut ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 23/PDT.G/2003/PN.LBT tanggal 21 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 8 dan Tergugat 11 tersebut ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa baik yang sudah menjadi pekuburan maupun bagian-bagian yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 adalah hak milik peninggalan dari alm. Suleman ;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Suleman yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat 1, 3, 4 dan 5 atas tanah lokasi pemakaman tersebut tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang sifatnya berisi pemindahan hak atas lokasi obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat Nomor : 355 tahun 1998 atas nama Supianto (Tergugat 1) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Tergugat 5 untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat (sebagai ahli waris) untuk kepentingan pemakaman keluarga Alm. Suleman, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 9, 10 dan 11 tidak sah dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat 1, 2, 4, 5 dan 9 konpensi ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Kuasa Hukum Tergugat 1, 5 dan 9 putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya No. 02/PDT/2005/PT.MDO tanggal 7 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Juli 2004 No. 23/Pdt.G/2003/PN.LBT;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 8 dan Tergugat 11 tersebut ;

### DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 19 Mei 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/PDT.G/2003/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2005 ;

bahwa setelah itu oleh kuasa Tergugat/Termohon kasasi yang pada tanggal 11 Juli 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari kuasa Penggugat/Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Manado / Judex Factie telah mengabaikan Hukum Acara Perdata karena pihak Penggugat seolah-olah dipaksa menggugat orang-orang yang sama sekali tidak turut menguasai tanah obyek sengketa ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie halaman 5 alinea 3 yang mengambil alih jawaban Tergugat 1,2,4,5 dan Tergugat 9, bahwa Tergugat 7 pernah membeli tanah dari Saleh Labdul adalah tidak tepat, karena tanah yang dibeli oleh Tergugat 7 (Rasi Harun) tidak termasuk dalam obyek sengketa ini ;

Alasan jawaban para Tergugat hanyalah mengalihkan perhatian Hakim untuk melindungi penguasaan mereka atas tanah obyek sengketa;

Tanah yang dikatakan telah dikuasai oleh orang-orang lain tanpa menyebutkan siapa orang-orang itu adalah pertimbangan yang mengaburkan pokok masalah;

3. Digugatnya Tergugat 7 dalam perkara ini bukan karena ia turut menguasai tanah obyek sengketa melainkan karena sebagai saksi dalam Surat Kesaksian Tanah tanggal 27 Maret 1987 dalam perkara Perdata No. 39/PDT.G/2002/PN.LBT yang diputuskan pada tanggal 9 April 2003 dengan diktum putusan : Gugatan tidak dapat diterima ;

Saksi RASI HARUN kini sebagai Tergugat 7 dalam perkara baru Nomor : 23/PDT.G/2003/PN.LBT telah menyatakan sebagai saksi dalam perkara

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



perdata No. 39/PDT.G/2002/PN.LBT saksi Rasi Harun menerangkan bahwa SALEH SULEMAN adalah juga dengan nama SALEH LABDUL dari mana saksi pernah membeli tanah dari Saleh Labdul atau Saleh Suleman berukuran 14 x 40 M (bukan tanah sengketa) Vide halaman 16 putusan perdata No. 39/PDT.G/2002/PN.LBT (fotocopy putusannya dilampirkan sebagai bukti);

Selanjutnya saksi RASI HARUN (kini Tergugat 7) dalam perkara tersebut menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini adalah Tergugat 4 (DJUKIRA LABDUL) yang lalu menjualnya kepada Tergugat 1. Dengan demikian menjadi nyata bahwa tidak ada bagian tanah obyek sengketa yang dikuasai orang lain selain para Tergugat dalam perkara No. 23/PDT.G/2003/PN.LBT tersebut, kecuali Tergugat 7 yang lokasinya diluar tanah obyek sengketa (tidak digugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan para Pemohon kasasi pada ad.3 tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi (Judex factie) didalam pertimbangan hukumnya telah memasuki materi pokok perkara, sedang kenyataan masih menyangkut masalah syarat formil untuk dapat diterimanya gugatan sehingga oleh karena itu putusan Judex factie (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi (Judex Factie) belum memeriksa dan memutus materi pokok perkara, maka kepada Pengadilan Tinggi diperintahkan untuk kembali memeriksa dan memutus materi pokok perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ERNA SULEMAN, 2. ALI SULEMAN, 3. DJABURA SULEMAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 02/PDT/2005/PT.MDO tanggal 7 April 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 23/PDT.G/2003/PN.LBT tanggal 21 Juli 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ERNA SULEMAN, 2. ALI SULEMAN, 3. DJABURA SULEMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 02/PDT/2005/PT.MDO tanggal 7 April 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 23/PDT.G/2003/PN.LBT tanggal 21 Juli 2004 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Manado untuk membuka sidang kembali guna memeriksa dan memutus materi pokok perkara ;

Menghukum Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2006 oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH.** dan **H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH** sebagai Ketua Majelis beserta **Arbijoto, SH.** dan **H. Abbas Said, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Arbijoto, SH

H. Parman Soeparman, SH.MH

ttd.

H. Abbas Said, SH

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya kasasi :**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Materai             | Rp. 6.000,-  |
| 2. Redaksi             | Rp. 1.000,-  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.493.000,- |

---

Jumlah	Rp.500.000,-
--------	--------------

Panitera Pengganti :

ttd.

Tuty Haryati, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH.DAMING SUNUSI, SH, MH.  
NIP. 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2005